PENGADILAN TINGGI BANTEN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (REVIU)

PENGADILAN TINGGI BANTEN TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 (Reviu) Pengadilan Tinggi Banten, 27 November 2018.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung R.I. yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Edisi Revieu yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Banten dalam 5 tahun kedepan dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Serang, 27 November 2018

KETUA,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- **2**

DAFTAR ISI -- **3**

BAB - I PENDAHULUAN -- **4**

1.1 Kondisi Umum -- 4

1.2 Potensi dan Permasalahan -- 6

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS-- 8

2.1 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten-- 8

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis -- 9

2.3 Program dan Kegiatan --12

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI --17

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung --17

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten --18

3.3 Kerangka Regulasi --19

3.4 Kerangka Kelembagaan --24

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN --29

BAB V PENUTUP --31

Lampiran :

1. Matrik Renstra Tahun 2015 – 2019 (*Reviu*) Pengadilan Tinggi Banten
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kantor Pengadilan Tinggi Banten resmi beroperasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bantenpada tanggal 24 Februari 2005.

Kantor Pengadilan Tinggi Banten berlantai dua dengan luas tanah keseluruhan ± 7.230 M^2 dan Luas Bangunan 1.990 M^2, selebihnya untuk halaman Parkir kendaraan dan untuk Rumah Dinas KPT, WKPT, Hakim, Panitera dan sarana ibadah Mushola.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun oleh Kanwil Departemen kehakiman dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk digunakan pada tahun 2005 berdiri di atas tanah sertipikat milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI, yang terletak di Jalan Raya Pandeglang - Serang Km. 6,6 Kode Pos 42126.

Berdasarkan Bezeting periode 01 Oktober 2018, pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah ***81 (Delapan puluh satu)*** orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim Tinggi	20	Aktif
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	Aktif
5.	Hakim Yustisial	3	Aktif
5.	Panitera	1	Aktif
6.	Sekretaris	1	Aktif
7.	Panitera Muda	2	Aktif
8.	Kepala Bagian	2	Aktif
9.	Kepala Sub Bagian	4	Aktif
10.	Panitera Pengganti	8	Aktif
11.	Staf Pelaksana	21	Aktif
12.	Tenaga Honorer	15	Aktif
	JUMLAH	81	

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,termasuk didalamnya Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama di atas belum sesuai dengan peruntukan, dimana seharusnya setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten, lebih banyak beban kerjanya untuk menangani perkara.

Bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan, maka diharapkan dengan terbentuknya instansi Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mengurangi beban kerja dan mempermudah akses masyarakat pencari keadilan. Terkait hal ini, Pengadilan Tinggi Banten telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri Cilegon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I dengan surat Nomor : W29.U/3295/PR.02.03/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 dan Permohonan Usulan Pembentukan Pengadilan Negeri Tigaraksa kepada Ketua Mahkamah Agung R.I dengan surat Nomor : W29.U/3318/PR.02.03/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 namun untuk Pengadilan Tangerang Selatan belum bisa diajukan karena masih dalam proses pemenuhan persyaratan.

Mengingat volume perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Serang dinilai sangat banyak karena wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten dengan kepadatan penduduk sangat tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, dengan data perkara dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Data perkara Pidana & Perdata

No	Pengadilan Negeri	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Serang	1317	980	1032	1159	1506	1656
2	Tangerang	4816	4246	4746	4349	4740	5050

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pengadilan Tinggi Banten selaku Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten merupakan kawal depan (*voorprost*) di wilayah Propinsi Banten.
- Pengadilan Tinggi Banten berada di Provinsi Banten yang merupakan penyangga ibukota DKI Jakarta, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan dan Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Tinggi Banten selaku Koordinator Wilayah Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara.

1. **Aspek Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
   - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
   - Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Banten.
   - Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara;
   - PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusuna Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
   - Website Pengadilan Tinggi Banten sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat;

2. **Aspek Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
   - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan,
   - Biaya pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Banten bisa diminimalisir.

3. **Aspek Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**
   - Mahkamah Agung RI selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   - Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011
   - Sarana meja informasi dan teknologi informasi;

4. **Aspek Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekternal**
   - Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
   - Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

- Pengadilan Tinggi Banten selalu melakukan asistensi terhadap Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dibawahnya untuk memperbaiki dan mempertahankan Akreditasi yang telah dicapai;
- Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

5. **Aspek Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter obyektif**
   - Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan

6. **Aspek Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**
   - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dan kelancaran proses SIPP.

B. PERMASALAHAN

- **Aspek Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
  - Penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata yang tidak bisa diprediksi setiap tahun;
  - Informasi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang baru bisa dilihat oleh publik di direktori putusan, sedangkan di aplikasi SIPP belum dapat diakses oleh publik.

- **Aspek Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**
  - Minimnya biaya perkara perdata sebesar Rp. 150.000,-.
  - Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari.

- **Aspek Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**
  - Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu 1 (satu) hari;

- **Aspek Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekternal**
  - Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan

- **Aspek Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter obyektif**
  - Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah;
  - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

- **Aspek Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**
  - Beberapa usulan belanja modal belum dipenuhi oleh Mahkamah Agung.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasionalyang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Pengadilan Tinggi Banten yaitu :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi tegaknya supremasi hukum.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. **Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.**
2. **Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.**

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Banten yang direviu disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puasterhadap layanan Pengadilan Tinggi	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kePengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}}$ x 100% **Catatan:** • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua tujuan dan enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya perlu disusun rincian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Banten tahun 2018.

Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
Output dari kegiatan ini adalah :
1) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.
Sub output yang akan dilaksanakan antara lain:
a) Perkara pidana yang akan diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.
b) Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Hubungan Kausalitas dengan program/kegiatan
1.	**Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Dengan sub output : (1)Perkara pidana yang akan diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten, (2) Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten, dimana di dalamnya terdapat komponen untuk pencatatan register perkara banding, penetapan majelis hakim dan PP, minutasi, pengiriman salinan putusan dan pengiriman surat penahanan, maka diharapkan target keempat indikator kinerja sasaran (a sampai d) dapat tercapai karena komponen tersebut mengakomodir proses penyelesaian perkara dari awal
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	

			sampai dengan selesai. Demikian pula, jika proses penyelesaian perkara telah berjalan dengan baik, maka target indeks responden akan dapat tercapai karena pengadilan tingkat pertama puas terhadap pelayanan pengadilan tingkat tinggi dalam penanganan perkara. Dengan tercapainya indikator kinerja sasaran maka dapat mewujudkan sasaran strategis (Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel) dan tujuan (Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel).
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Dengan suboutput: (1) perkara pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten dan (2) perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten, dimana di dalamnya terdapat komponen pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju maka diharapkan target kedua indikator kinerja sasaran dapat tercapai karena komponen tersebut mengakomodir proses pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu, sekaligus dengan selesainya proses ini ditindaklanjuti secara langsung untuk perkara yang menarik perhatian masyarakat di upload ke direktori putusan. Dengan tercapainya target indikator kinerja sasaran maka dapat mewujudkan sasaran strategis (Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara) dan tujuan (Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
3. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
4. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Output dari kegiatan ini adalah :

1) **Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan**

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dengan adanya output ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Hubungan Kausalitas dengan Program / Kegiatan
1.	**Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Dengan output layanan dukungan manajemen pengadilan, dimana di dalamnya terdapat komponen pembinaan/pengawasan, maka diharapkan target kedua indikator kinerja sasaran dapat tercapai karena komponen tersebut mengakomodir proses pengawasan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten. Dengan tercapainya target indikator biaya sasaran, maka dapat mewujudkan sasaran strategis (Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal) dan tujuan (Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan)

2.	**Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif**	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Dengan output layanan dukungan manajemen pengadilan dimana di dalamnya terdapat komponen pelatihan/Bimtek, maka diharapkan target kedua indikator kinerja sasaran dapat tercapai karena komponen tersebut mengakomodir proses pengelola/ pengembangan kompetensi SDM, dengan tercapainya target indikator kinerja sasaran, maka dapat mewujudkan sasaran strategis (Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif) dan tujuan (Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan)

2) LayananPerkantoran (base line)

Suboutput sebagai berikut:

a) Gaji dan tunjangan

b) Operasional Pemeliharaan Kantor

Kedua suboutput ini pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu semua sasaran strategis dan tujuan Pengadilan Tinggi Banten.

Karena tanpa adanya output ini operasional kantor tidak dapat berjalan lancar, akibatnya sasaran strategis dan tujuan pun tidak dapat tercapai.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Kegiatan pada program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Output dari kegiatan ini adalah :

1) Gedung / Bangunan

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

a) Layanan Internal (overhead)

Terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

a. Pengadaan Teknologi Informasi
b. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi
c. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
d. Pengadaan gedung / bangunan
e. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam program dan kegiatan ini adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Hubungan Kausalitas dengan Program/Kegiatan
1.	**Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**	Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	Dengan output layanan internal (overhead) dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen pengadaan sarana dan prasarana termasuk juga sarana dan prasarana pendukung SIPP, maka diharapkan bisa mewujudkan sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel dan meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari terealisasinya pengadaan-pengadaan sarana dan prasarana dalam output ini.
2.	**Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**	Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/ *zitting plaats* dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara.

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance* c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Maka selaras dengan 7 (tujuh) sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-1, yaitu **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-3, yaitu **Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi**
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-5, yaitu **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-4, yaitu **Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-6, yaitu **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
   Hal ini selaras dengan sasaran stategis Mahkamah Agung yang ke-7, yaitu **Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015- 2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Banten sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Timggi Banten sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Banten.

KERANGKA REGULASI

Isu Stategis	Arah Kebijakan 2015 – 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penganggung Jawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara tingkat Banding	• Pembatasan perkara banding, • Penyederhanaan proses berperkara, • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara, • Penataan ulang organisasi manajemen perkara, • Penataan ulang proses manajemen perkara • Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak	• Penguatan organisasi 4 Peradilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Banten, • Spesialisasi hakim pada pengadilan tinggi • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	Pembuatan SK KPT tentang : • Pembatasan Perkara Banding dalam hal persyaratan formil, • Susunan Majelis Hakim perkara pidana, perdata dan pidsus tipikor serta susunan hakim perkara pidana anak. • Operator SIPP, • Biaya Proses	Kepaniteraan PT Banten	Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama di Banten

2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	• Peningkatan penyelesaian perkara, • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, • Peningkatan aksesibilitasi masyarakat terhadap peradilan, • Peningkatan kualitas SDM	• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, • Peningkatan Pelayanan Publik • Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	• Pembuatan SK KPT tentang petugas SIPP • Juknis pelaksanaan bimtek, • Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	• Bagian Kepaniteraan: Hukum , Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI	• Bagian Kepaniteraan: Hukum , Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatus Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan Landasan Hukum Peningkatan Kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KPT tentang Peningkatan Kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum (SK Bimtek, Pelatihan)	Bagian Kepegawian	Keuangan & Pelaporan , Kepegawian, Badan Litbang MA-RI

4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang Pengelola Website, Meja Informasi,	Bagian TI, Bagian Hukum	Biro Humas MARI
5. Sarana dan prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan'	Pembentukan ladasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur pengadilan	Pembuatan SK KPT tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Kepegawaian	BUA MA-RI
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-Ri	• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hokum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KPT tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan. Seperti: SK Petugas Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) , Memorandum tentang Pengisian Absensi Finger Scan dan Manual, Pengisian LLK	• Bagian Hukum • Bagian Kepegawaian	• Bawas MA-RI • Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagai dasar hukum, Pengadilan Tinggi Banten didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Bangka – Belitung, dimana untuk Pengadilan Tinggi Banten diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl. pada tanggal 24 Februari 2005. Untuk penerimaan perkara banding, mulai resmi beraktifitas sejak bulan April 2005.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pengadilan tinggi baru hasil dari pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya, wilayah hukum Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001, maka timbul wacana untuk pembentukan sebuah Peradilan tingkat banding di Provinsi Banten, dikarenakan jarak dan efisisensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat).

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai cakupan dan kewenangan di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten dan juga sekaligus sebagai pengawas dari pengadilan negeri-pengadilan negeri yang berada pada wilayah hukumnya yang meliputi:

- Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang (untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan).
- Pengadilan Negeri Klas I A Tipikor, Niaga, PHI Serang (untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon).
- Pengadilan Negeri Klas II Pandeglang (Kabupaten Pandeglang).
- Pengadilan Negeri Klas II Rangkasbitung (Kabupaten Lebak).

Pengadilan Tinggi Banten berkedudukan di Kota Serang, Ibukota Provinsi Banten, berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6 Cipocok Jaya – Serang. Dengan Nomor yang dapat dihubungi 0254- 250001-2 Fax. 0254-250002.

Awal berdirinya Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang ini, berturut-turut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing :

1. Bpk. H. Sanim Djarwadi, S.H. (dari tahun 2005 s/d 2008)
2. Bpk. H. Soemarno, S.H., M.H. (dari tahun 2008 s/d 2012)
3. Bpk. Th. Pudjiwahono, S.H., M.H. (dari tahun 2012
4. Bpk. I Gede Sumitra, S.H., M.H. (dari tahun 2012
5. Bpk. H. Mas'ud Haliem, S.H., M.H. (dari tahun 2012 s/d 2014)
6. Bpk. H. Arwan Byrin, S.H., M.H. (dari tahun 2014 s/d 2016)
7. Bpk. H. Abdul Kadir, S.H., M.H. (dari Maret 2016 s/d September 2016)
8. Ibu Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum. (dari September 2016 s/d Sekarang)

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI BANTEN
(Per 1 Januari 2019)

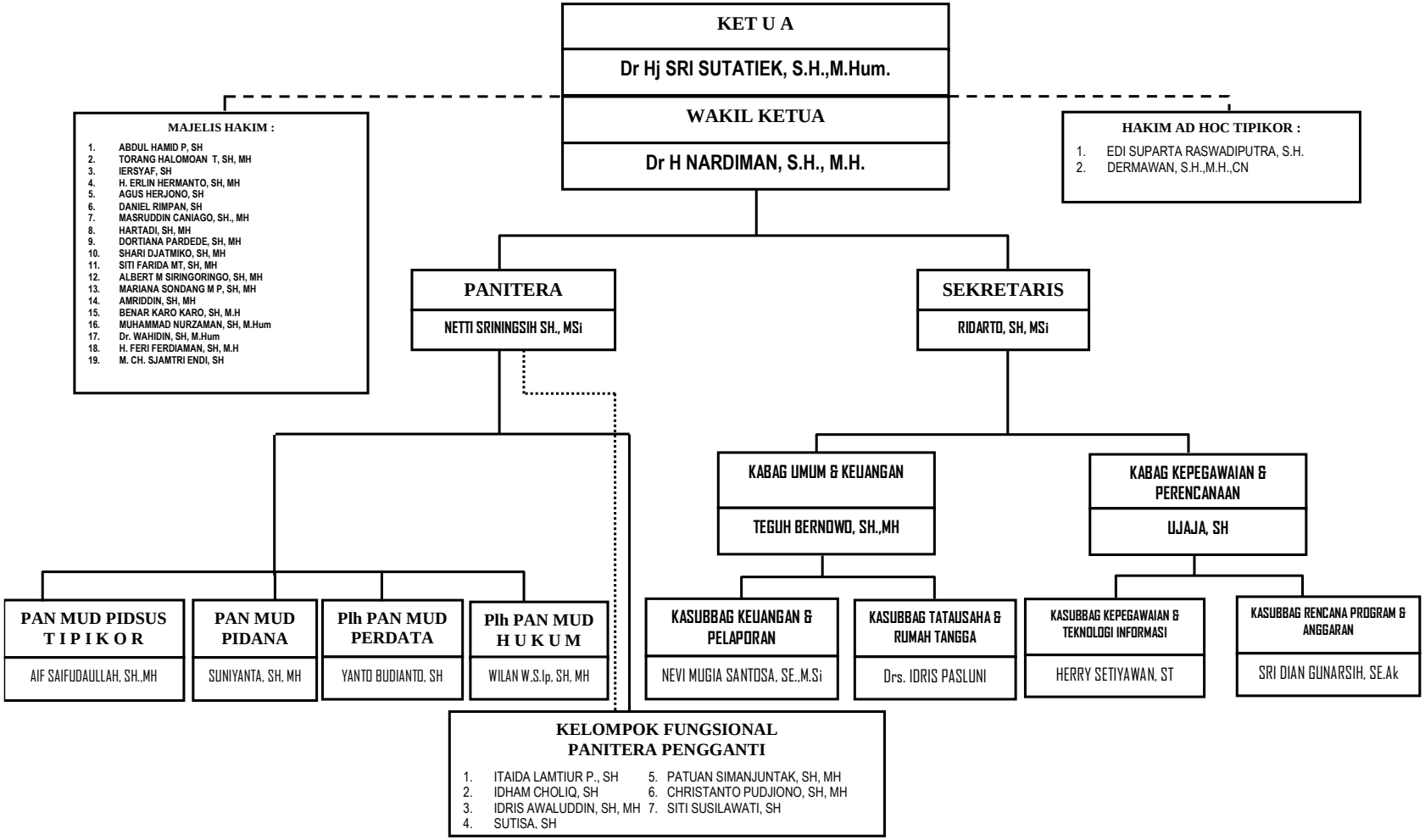

WILAYAH YURIDIKSI

Secara administratif Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Banten:

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Serang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Banten berada di Kota Serang.

Adapun untuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan meliputi :

1. Pengadilan Tinggi Banten, berkedudukan ditingkat Provinsi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
2. Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
3. Pengadilan Negeri Klas I A Serang, berkedudukan di Kota Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
4. Pengadilan Negeri Klas II Pandeglang, berkedudukan di Kabupaten Pandeglang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Pengadilan Negeri Klas II Rangkasbitung, berkedudukan di Kabupaten Lebak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Banten adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

B. FUNGSI

Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan tingkat Banding dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain.

C. ORGANISASI

Tugas utama pada organisasi Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :
Pada Pengadilan Tinggi Banten terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.di Tingkat Banding.

Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata tingkat banding.

Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 4 (Empat) Kepaniteraan yaitu:

Kepaniteraan Perdata,

bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata

Kepaniteraan Pidana,

bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

Kepaniteraan Tipikor,

bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti

Kepaniteraan Hukum,

bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang ***Panitera Muda selaku kepala sub Kepaniteraan.***

2. **Kesekretariatan**

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 2 (dua) bagian yaitu:

- Bagian Perencanaan & Kepegawaian
- Bagian Umum & Keuangan

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Bagian Perencanaan & Kepegawaian dibagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

- Sub Bagian Rencana Program & Anggaran
- Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bagian Umum & Keuangan dibagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

- Sub Bagian Keuangan & Pelaporan
- Sub Bagian Rumah Tangga & Tatalaksana

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang ***Kepala Sub Bagian.***

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 yang di reviu pada tanggal 27 November 2018 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Banten memiliki 3 sasaran program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Terwujudnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
3. Terwujudnya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

yang secara detail dituangkan dalam **Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan di bawah ini :**

Tabel 1. Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Rencana Kinerja Tahunan	Sasaran Program	Target dan Pendanaan									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	140 perkara	Rp. 247.490.000	140 perkara	Rp. 110.906.000	145 Perkara	Rp.139.750.000	241 Perkara	Rp. 253.276.000	241 Perkara	Rp. 253.276.000
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
3	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	12 Layanan	Rp. 14.011.747.000	12 Layanan	Rp. 18.135.824.000	12 Layanan	Rp. 17.002.963.000	12 Layanan	Rp. 19.397.329.000	12 Layanan	Rp. 20.000.000.000
4	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal											
5	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif											
6	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1 unit 2000 m^3	Rp. 15.200.000.000	38 Unit	Rp. 224.000.000	5 Layanan	Rp. 489.500.000	1 Layanan	Rp. 716.500.000	1 Layanan	Rp. 6.700.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 yang direviu pada tanggal 21 Desember 2018 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Berdasarkan rapat tim penyusunan LKjIP pada tanggal 21 Desember 2018 diperoleh kesepakatan bahwa Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 di reviu sehingga menjadi Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019, yang menitikberatkan pada matriks Renstra yang sesuai dengan SK KMA 192/KMA/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Banten iniakan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga sesuai dengan fungsi dari renstra itu sendiri. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan-satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi peradilan.

LAMPIRAN

1. MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN TINGGI BANTEN
2. SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANTEN

LAMPIRAN :

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten

Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun	Sasaran		Target					Strategi									
														Target 2018		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kiinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu							
					1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%				221	Perkara	247,490	110,906	90,440	180,336	108,490
					2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%				-	-			-	-	
					3. Tipior	100%	100%	100%	100%	100%				20	Perkara			2,670	17,940	1,794
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu															
					1. Pidana	96%	95%	100%	100%	100%				221	Perkara	247,490	110,906	90,440	180,336	108,490
					2. Perdata	80%	80%	80%	80%	80%				-	-			-	-	
					3. Tipikor	99%	100%	100%	100%	100%				20	Perkara			2,670	17,940	1,794
					c. Persentase penurunan sisa perkara															
					1. Pidana	50%	60%	70%	80%	90%				221	Perkara	247,490	110,906	90,440	180,336	108,490
					2. Perdata	50%	60%	70%	80%	90%				-	-			-	-	
					3. Tipikor	50%	60%	70%	80%	90%				20	Perkara			2,670	17,940	1,794

					d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :															
					• Kasasi	63%	62%	62%	63%	63%				-	-	-	-	-	-	-
					• PK	40%	45%	40%	45%	45%				-	-	-	-	-	-	-
					e. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	80	85	88	90	90				-	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	50%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	85%	88%	90%	90%	90%				241	Perkara	247,490	110,906	93,110	198,276	110,284

					b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%				20	Perkara	247,490	110,906	2,670	17,340	1,734
				Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	81%	81%	81%	81%	81%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu	241	Perkara	14,211,747	14,499,928	17,492,463	20,113,829	20,667,508

				Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%											
					b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%											
				Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	75%	80%	85%	90%											
					b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%	70%	75%	80%	85%											
				Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	82%	84%	86%	88%											

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/84/KPT/SK/XI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang :
a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2025);
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Banten perlu meninjau Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
c. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Stategis (Renstra) 2015-2019;
d. Bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANTEN**

PERTAMA : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KETIGA : Setiap perkembangan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 26 November 2018

KETUA,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum

Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 Reviu

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : W29.U/83/KPT/SK/XI/2018
Tanngal : 26 November 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banten

Ketua : Panitera
Wakil Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3. Panitera Muda Pidana
4. Panitera Muda Khusus Tipikor
5. Plt. Panitera Muda Perdata
6. Plt. Panitera Muda Hukum
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
8. Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

KETUA,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum